



Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

omahedatapabean.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar nikah N1 - N4 dari Kelurahan
2. Form N7 dari KUA setempat
3. KK asli
4. Surat Pernyataan Belum Nikah dari yang bersangkutan mengetahui RT dan RW setempat
5. Foto 4x6 calon mempelai (2 lembar)
6. Akte kelahiran calon pengantin
7. *) Jika calon mempelai berstatus cerai hidup/mati melampirkan akta perceraian dari pengadilan / Catatan Sipil atau akta kematian. *) Jika salah satu mempelai berstatus WNA maka harus melampirkan bukti WNA (KITAP/KITAS) yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Calon Pengantin memberikan berkas kepada petugas
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas calon pengantin
3. Petugas memproses surat keterangan dispensasi nikah
4. Berkas selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah



Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Teluk Sampit 2-A 60165 031295130

omahedatapabean.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Pemerintah Kecamatan Pabean Cantian

Pengaduan Layanan

Aplikasi WargaKu